

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja, pemberdayaan aparatur, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di kabupaten Tanah laut, perlu merubah susunan organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- Nomor 8 Tahun 1965 : 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sera Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

1. Ketentuan Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kedua Susunan Organisasi pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Agama; dan
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

- b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c) Sub Bagian Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
 - c) Sub Bagian Keprotokolan.
 - 2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Perubahan Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kedua Asisten Bidang Pemerintahan Paragraf 3 Bagian Organisasi pada Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Bagian Organisasi

Pasal 16

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan, analisis jabatan, penataan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas

- kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyusunan ketatalaksanaan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pelayanan publik;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bagian Organisasi membawahi dari:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
- 3. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kedua Asisten Bidang Pemerintahan Paragraf 3 Bagian Organisasi pada Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penataan/ pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten, penyusunan dan evaluasi analisis jabatan,

standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, formasi jabatan pelaksana, fungsional dan analisis beban kerja.

4. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kedua Asisten Bidang Pemerintahan Paragraf 3 Bagian Organisasi pada Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

5. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kedua Asisten Bidang Pemerintahan Paragraf 3 Bagian Organisasi pada Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

6. Ketentuan Bab VIII Ketentuan lain-Lain dan Bab IX Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VIII A Ketentuan Peralihan dan pada Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 51 A, sehingga Bab VIII A Ketentuan Peralihan Pasal 51 A berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 58